



ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS PAD, RASIO EFISIENSI, DAN RASIO KESERASIAN BELANJA PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2021

ANALYSIS OF THE INDEPENDENCE RATIO, PAD EFEKTIVENESS RATIO, AND EXPENDITURE COMPABILITY RATIO IN THE REALIZATION REPORT OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF PAYAKUMBUH CITY 2017-2021

تحليل نسبة الاستقلالية ، ونسبة فعالية PAD ، ونسبة الكفاءة ، ونسبة تناغم الإنفاق في تقرير تحقيق ميزانية الإنفاق والإيرادات الإقليمية ٢٠٢١-٢٠١٧ (APBD) لمدينة باياكومبو

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Program Studi Akuntansi Syariah*

OLEH:

JOKO NOVANDI
NIM. 1930403050

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1444 H/2023 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joko Novandi
NIM : 1930403050
Tempat/ Tanggal Lahir : Sangir, 30 Juni 2001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI Yang berjudul “**Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021**” adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan

Joko Novandi
NIM. 1930403050

ABSTRAK

Joko Novandi, NIM 1930403050, Judul Skripsi: “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021” Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah besarnya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah daripada Pendapatan Asli Daerah, tidak tercapainya target PAD yang dianggarkan, total belanja daerah lebih besar daripada total pendapatan daerah, realisasi belanja operasional lebih besar daripada realisasi belanja modal dan belanja tak terduga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh tahun 2017 sampai dengan 2021.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan metode kuantitatif pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan mengacu kepada teori dan rumus analisis rasio kemandirian, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja.

Hasil penelitian dinilai dari rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah sekali. Kinerja keuangan dinilai dari rasio efektifitas PAD sudah efektif. Kinerja keuangan dinilai dari rasio efisiensi keuangan daerah berada pada kriteria kurang efisien. Kinerja keuangan dinilai dari rasio keserasian belanja operasi berada pada kriteria serasi. Kinerja keuangan dinilai dari rasio keserasian belanja modal berada pada kriteria tidak serasi.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021”** dengan baik. Serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari’at di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada program Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh sebab itu, dalam konteks ini penulis mengucapkan terimakasih yang amat banyak dan tulus untuk keluarga tercinta terutama ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah mendukung dan mendoakan dengan sepenuh hati kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Immamora, M. Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Yeni Melia, SE. MM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Sri Madona Saleh, SE, M.Si selaku Pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Elsa Fitri Amran, M. Si selaku dosen Penguji Seminar Proposal.

6. Revi Candra, S.Pd, M. Ak selaku Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan membantu penulis selama penulis kuliah.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
8. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, bimbingan, serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang insya Allah hendaknya dibalas Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan-kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan kedepannya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Batusangkar, Juli 2023
Penulis

Joko Novandi
NIM. 1930403050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Kinerja Keuangan	11
2. Informasi yang Diperlukan dalam Pengukuran Kinerja	26
3. Parameter rasio keuangan pemerintah daerah	26
B. Penelitian Relevan	31
C. Alur Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Latar dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Data Umum Penelitian	41
1. Gambaran Umum Kota Payakumbuh	41
2. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh.....	43
B. Data Khusus.....	56
1. APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021.....	56
2. Laporan Realisasi Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2019-2021	57
C. Analisis Data	58
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	58
2. Rasio Efektifitas PAD.....	60
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	61
4. Rasio Keserasian Belanja.....	63
D. Pembahasan	65
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	65
2. Rasio Efektifitas PAD.....	67
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	69
4. Rasio Keserasian Belanja.....	70
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi APBD	4
Tabel 1.2 Pendapatan	5
Tabel 1.3 Belanja Tahun Anggaran 2017-2021	6
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	28
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	29
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian dan Kinerja Efisiensi Keuangan Daerah.....	30
Tabel 2.4 Pedoman Penilaian Keserasan Belanja Daerah.....	30
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	36
Tabel 3.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	38
Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas PAD	39
Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	40
Tabel 3.5 Kriteria Keserasan Belanja Daerah	40
Tabel 4.1 APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2019 (Dalam Rupiah).....	56
Tabel 4.2 APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020-2021 (Dalam Rupiah).....	56
Tabel 4.3 Realisasi APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2019	57
Tabel 4.4 Realisasi APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020-2021	57
Tabel 4.5 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian.....	58
Tabel 4.6 Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan	59
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	59
Tabel 4.8 Kriteria Efektifitas PAD.....	60
Tabel 4.9 Realisasi PAD dan Anggaran PAD.....	60
Tabel 4.10 Perhitungan Rasio Efektifitas PAD.....	61
Tabel 4.11 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah	62
Tabel 4.12 Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan	62
Tabel 4. 13 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	62
Tabel 4.14 Kriteria Rasio Keserasian Belanja	63
Tabel 4.15 Belanja Daerah.....	64
Tabel 4.16 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi	64
Tabel 4.17 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Berpikir	35
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Pemerintahan adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab, kekuatan, dan pandangan jauh ke depan. Pemerintah selalu berorientasi pada kemajuan negara. Pemerintah merupakan sekelompok orang yang bersama-sama memiliki tanggung jawab terbatas untuk menjalankan kekuasaan. Pemerintahan tersebut berfungsi sebagai: Pertama, pemerintah terlibat dalam menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi, tetapi tidak berpartisipasi aktif di dalamnya. Kedua, pemerintah secara aktif mengatur proses pembangunan sampai batas tertentu. Ketiga, pemerintah terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan ekonomi melalui mekanisme seperti nasionalisasi sektor ekonomi tertentu, penetapan prioritas dan tujuan nasional, serta penetapan berbagai sumber daya yang penting bagi pembangunan (Rahman, 2018: 2-7).

UU No.20 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menjadi titik tolak otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan tugas daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah kota dan kota administratif ditetapkan. Pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Kartika, 2015: 24).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus menggerakkan roda pemerintahan secara efektif dan efisien sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah juga harus mengedepankan pemerataan dan keadilan guna mengembangkan seluruh potensi daerah masing-masing. Tuntutan kinerja

yang tinggi dan tanggung jawab terhadap kinerja daerah tersebut menyebabkan perlunya dilakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menghasilkan pengukuran kinerja yang baik (Muliani, 2018: 15).

Dimana dijelsakan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat 19 Allah SWT Berfirman:



Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”*

Dalam tafsir Az-zikra oleh bachtiar surin dinyatakan bahwa $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ (dan bagi masing-masing) ditujukan kepada semua orang, baik itu terbilang orang baik-baik, maupun orang itu durhaka. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ maksudnya, orang yang beramal tidak akan dibals dengan pembalasan yang buruk, dan begitu sebaliknya.

Dalam ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya (Surin, 2004).

Dalam menerapkan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki tingkat kemandirian pengelolaan keuangan yang tinggi. Tingkat atau derajat kemandirian ekonomi yang tinggi berarti bahwa daerah tidak harus bergantung pada perimbangan pemerintah pusat atau provinsi. Namun belum dapat dipastikan tingkat atau tahapan kemandirian ekonomi daerah tersebut tinggi, sehingga dapat dikatakan daerah tidak serta merta membutuhkan dana dari pendapatan APBD. Karena sumber dari penerimaan APBD masih diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah, yaitu

semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, maka daerah dapat memberikan kompensasi publik yang berkualitas melalui keterbukaan. tentang penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pemerintah kota, yang memberikan informasi yang berguna untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan kota (Supriyadi, 2021: 40).

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikator keuangan dari laporan keuangan yang ada. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan menghitung indikator keuangan dan kemampuan keuangan daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan suatu daerah, antara lain rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio keserasian belanja (Pilat, 2017: 45).

Rasio Kemandirian adalah perbandingan pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan kota pada pemerintah pusat atau provinsi dan menunjukkan daerah mana yang dapat membiayai kegiatan, pengembangan dan layanan kota bagi mereka yang telah membayar pajak dan biaya sebagai sumber pendapatan yang diperlukan untuk daerah tersebut (Sopannah., dkk, 2020: 189).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Sudaryo, 2017: 13).

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio

efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Adnyani, 2018: 170-171).

Rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja operasi berarti persentase belanja modal/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Oleh karena itu analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja diharapkan menjadi alat ukur untuk mengevaluasi hasil keuangan pemerintah daerah dari daerah dengan porsi pekerjaan pembangunan daerah terbesar (Sudaryo, 2017: 14-15).

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah yang otonom sehingga pemerintahan daerah harus membuat laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai hasil kinerja keuangan pemerintahan. Dalam penelitian ini penulis memilih kota Payakumbuh untuk dapat diteliti kemandirian daerah serta kinerjanya karena Kota Payakumbuh menjadi penerima penghargaan WTP LKPD (wajar tanpa pengecualian laporan keuangan pemerintah daerah) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia selama delapan tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2014-2021. Kota Payakumbuh mendapatkan penghargaan ini dikarenakan telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Prestasi ini sangat membanggakan mengingat ketatnya standar pengawasan dan audit yang telah ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan dengan baik. Berikut data keuangan Kota Payakumbuh mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017-2021:

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi APBD
Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)		Belanja Daerah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2017	114.778.257.966	116.596.479.804	749.389.556.066	693.724.127.002
2018	103.244.423.500	94.287.442.042	793.750.959.949	715.317.536.552
2019	114.293.428.569	104.070.234.422	875.780.391.111	805.349.629.447
2020	98.325.518.029	115.996.425.752	750.296.396.541	702.259.030.532
2021	93.427.968.867	90.291.310.165	747.200.734.949	677.726.610.137

Sumber : BKD Kota Payakumbuh

Dari tabel 1.1 dilihat dari realiasi pendapatan asli daerah Kota Payakumbuh yang terealisasi melebihi dari anggarannya hanya pada tahun 2017 dan 2020. Sedangkan pada tahun 2018, 2019, dan 2021 hanya dapat terealisasi dibawah yang dianggarkan. Dilihat dari belanja daerah pada Kota Payakumbuh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 realisasinya tidak pernah melebihi dari yang dianggarkan.

Berikut realisasi pendapatan yang diterima pemerintah Kota Payakumbuh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 1.2
Pendapatan
Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang sah	Total Pendapatan
2017	116.596.479.804	596.081.338.107	816.000.000	739.010.301.393
2018	94.287.442.042	609.589.230.923	19.806.489.713	708.532.769.024
2019	104.070.234.422	609.589.230.923	19.806.489.713	796.837.014.305
2020	115.996.425.752	517.671.060.783	18.444.400.000	717.701.105.678
2021	90.291.310.165	516.442.593.988	18.662.020.000	677.296.933.413

Sumber : BKD Kota Payakumbuh

Dari tabel 1.2, dapat dilihat dari segi pendapatan yang diterima pemerintah daerah Kota Payakumbuh tahun 2017-2021 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017-2021 hanya

berkontribusi sebesar 17% dari seluruh total pendapatan daerah Kota Payakumbuh.

Selain laporan realisasi pendapatan, Kota Payakumbuh juga memiliki laporan realisasi belanja daerah. Berikut data keuangan mengenai laporan realisasi anggaran belanja daerah tahun 2017-2021:

Tabel 1.3
Belanja
Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
2017	517.091.487.878	176.632.639.124	0
2018	565.872.111.561	149.445.424.991	0
2019	623.131.118.743	182.218.048.171	462.533
2020	561.638.767.318	119.993.262.139	20.267.001.075
2021	567.600.948.466	110.125.661.671	0

Sumber : BKD Kota Payakumbuh

Dilihat dari tabel 1.3, dapat diketahui belanja daerah yang dibiayai oleh pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2017-2021. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Dilihat dari realisasi alokasi belanja terhadap belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga lebih banyak membiayai untuk belanja operasi.

Dari berbagai kondisi, variasi, dan dinamika realisasi anggaran pemerintah sebagai mana tertuang dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, mendorong penulis meneliti dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh pada tahun anggaran 2017-2021 dengan menggunakan analisis kemandirian, analisis efektivitas PAD, analisis efisiensi, dan rasio keserasian belanja yang berjudul **“ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS PAD, RASIO EFESIENSI, DAN RASIO KESERASIAN BELANJA PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2021”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Besarnya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah daripada pendapatan asli daerah.
2. Tidak tercapainya target pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Besarnya belanja daerah daripada pendapatan daerah.
4. Realisasi belanja operasional lebih besar daripada realisasi belanja modal dan belanja tak terduga.
5. Pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dinilai dari rasio kemandirian daerah.
6. Anggaran dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah dinilai dari rasio efektivitas PAD.
7. Total realisasi belanja dibandingkan dengan total realisasi pendapatan dapat dilihat dari rasio efisiensi belanja.
8. Total belanja operasi dibandingkan dengan total belanja daerah dan total belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah dapat dilihat dari rasio keserasian belanja.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terdapat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan batasan masalah. Dengan tujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran, penulis akan meneliti sebatas pada analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Payakumbuh tahun 2017-2021

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini

adalah Bagaimana analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Payakumbuh tahun 2017-2021?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Payakumbuh tahun 2017-2021.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak berikut ini:

a. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Perhitungan Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dari waktu ke waktu, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.

2) Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi PAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengelola keuangan dari tahun ke tahun.

2. Luaran Penelitian

Dapat menjadi referensi di Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan dapat dijadikan jurnal ilmiah bidang akuntansi.

G. Definisi Operasional

Rasio Kemandirian adalah perbandingan pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan kota pada pemerintah pusat atau provinsi dan menunjukkan daerah mana yang dapat membiayai kegiatan, pengembangan dan layanan kota bagi mereka yang telah membayar pajak dan biaya sebagai sumber pendapatan yang diperlukan untuk daerah tersebut.

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai

kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja operasi berarti persentase belanja modal/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perusahaan dengan menggunakan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Menganalisis kinerja keuangan dengan mengevaluasi kinerja masa lalu, memprediksi prospek masa depan perusahaan, dan kemudian mengevaluasi kembali peristiwa masa lalu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang.

Kinerja juga merupakan hasil penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan, hasil pekerjaan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap pekerjaan yang dilakukan membutuhkan evaluasi atau pengukuran yang teratur (Hutabarat, 2020: 2-3).

Pengukuran kinerja adalah pengukuran berbagai fungsi rantai nilai dalam suatu perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang menginformasikan implementasi rencana dan pada tahap mana perusahaan memerlukan perubahan fungsi perencanaan dan pengendalian (Yuwono. Sukaro., dan Ichsan, 2007: 23).

Dapat disimpulkan bahwa Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap tingkat pencapaian implementasi visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi, dan hasil pengukuran memberikan motivasi dan arah untuk masa depan yang lebih baik.

b. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan nasional. Oleh karena itu, mengacu pada pengertian keuangan negara dalam UU No. Menurut 17 tahun 2003, pengertian keuangan daerah dapat

didefinisikan, yaitu keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dinilai milik daerah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah adalah suatu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pelaporan, dan pengendalian keuangan daerah (Rondonuwu, 2015: 26).

Ruang lingkup pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 meliputi:

- 1) Pemerintah daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta mengambil pinjaman daerah.
- 2) Tanggung jawab teritorial mengelola urusan negara dan membayar pinjaman yang diterima dari pihak ketiga.
- 3) Pendapatan daerah, Pengeluaran daerah
- 4) Kekayaan daerah yang dikelola olehnya atau pihak lain berupa uang, surat berharga, iklan, barang dan hak-hak lain yang bernilai moneter, termasuk kekayaan yang dialokasikan dalam perusahaan daerah.
- 5) Kekayaan entitas lain yang dikuasai pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan/atau kepentingan umum pemerintah daerah (Khusaini, 2018: 3).

Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pelaporan dan pengendalian ekonomi daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan jelas menjabarkan dasar-dasar penataan pengelolaan dan tanggung jawab perekonomian daerah, termasuk menjamin keleluasaan dalam menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai pokok-pokok pengelolaan perekonomian daerah diatur dengan peraturan daerah.

- 2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan arahan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.
- 3) Direktur daerah melaporkan kepada DPRD tentang pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas keuangan.
- 4) Laporan Tanggung Jawab Keuangan Daerah adalah dokumen daerah untuk informasi publik (Khusaini, 2018: 3).

Prinsip-prinsip umum pengelolaan ekonomi daerah, yang juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, terdiri dari:

- 1) Perekonomian daerah dikelola secara terkendali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efisien, secara transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepentingan dan kepentingan masyarakat, dan
- 2) Penyelenggaraan perekonomian daerah dikelola dalam satu kesatuan sistem yang tertuang dalam APBD, yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten merupakan daftar yang memuat informasi tentang penerimaan dan pengeluaran/pengeluaran daerah Kabupaten selama satu tahun. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Perda mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat 1 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 menjelaskan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. anggaran pendapatan dan belanja adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah provinsi dan DPRD sesuai dengan peraturan daerah (Pilut, 2017: 46).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia, yang

disetujui oleh Dewan Hukum Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran adalah alat tanggung jawab, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dan untuk mencapai distribusi pendapatan yang adil untuk mencapai tujuan nasionalisasi (Yasin. Riyadi., dan Ingga, 2017: 496).

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang sesuai dengan peraturan daerah. Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah yang melayani berbagai kepentingan masyarakat yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan program yang pada waktu tertentu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Susetyo, 2008: 42).

PP no. 105 Tahun 2000 yang mengatur tentang pengelolaan ekonomi daerah adalah reformasi struktur APBD pada awal era otonomi daerah yang memiliki ciri antara lain sebagai berikut:

- 1) Ini adalah konsep yang memisahkan pendapatan dan penerimaan serta belanja dan pengeluaran. Oleh karena itu, bukanlah semua penerimaan adalah pendapatan dan bukanlah semua pengeluaran adalah belanja, misalnya penerimaan pinjaman tidak diperlakukan sebagai pendapatan, tetapi sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembayaran pinjaman bukanlah belanja, tetapi pengeluaran pembiayaan.
- 2) Anggaran belanja tidak lagi dibagi menjadi belanja rutin dan pembangunan, tetapi anggaran belanja sudah memiliki kesatuan arah program dan kegiatan, sehingga setiap belanja sedapat mungkin terkait dengan kegiatan yang terukur.
- 3) Surplus/defisit jelas dinyatakan sebagai selisih antara anggaran pendapatan dan belanja.
- 4) Anggaran pembiayaan dapat dilihat sebagai rencana pemerintah untuk menutup defisit atau mengalokasikan surplus.

Dalam perkembangan selanjutnya, PP No. 105 Tahun 2000 direvisi dengan PP No. 58 Tahun 2005 agar sesuai dengan paket UU

Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004). Namun, struktur APBD tidak berubah. Penjelasan yang diberikan pada bagian selanjutnya mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 dan peraturan redaksionalnya yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007.

Struktur APBD kemudian diklasifikasikan menurut masalah administrasi daerah dan organisasi yang menangani masalah tersebut menurut peraturan perundang-undangan, misalnya. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah. dan Deputi Pemerintah/Pemerintah Daerah Perkotaan; PP No. 1 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Menurut pasal 20 PP No. 58 Tahun 2005, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1) Struktur Anggaran Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua uang yang diterima melalui rekening dana umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah selama satu tahun anggaran, dan tidak harus dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dibagi menurut masalah pemerintahan daerah, organisasi, golongan, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pengelompokan kelompok pendapatan daerah terdiri dari: pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan, dan pendapatan daerah wajib lainnya.

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang timbul dari potensi yang dimiliki daerah dan dihimpun berdasarkan peraturan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan:

(1) Pajak daerah

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah didistribusikan menurut sumber penerimaan menurut Undang-Undang

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak administrasi/kota dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari:

- (a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan
- (b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- (d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- (a) Pajak hotel.
- (b) Pajak restoran.
- (c) Pajak hiburan.
- (d) Pajak reklame.
- (e) Pajak penerangan jalan.
- (f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c.
- (g) Pajak parkir.

(2) Retribusi daerah

Berdasarkan PP 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi kedalam tiga golongan:

- (a) Retribusi jasa umum
- (b) Retribusi jasa usaha
- (c) Retribusi perizinan tertentu

Jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh otoritas masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis retribusi usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditentukan oleh pelayanan/pelayanan yang diberikan di daerah masing-

masing. Rincian masing-masing jenis pembayaran diatur dengan peraturan daerah masing-masing.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan investasi daerah dibedakan secara rinci berdasarkan objek penerimaan, yang meliputi:

- (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- (b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- (c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk penganggaran pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah yang bukan merupakan bagian dari hasil pengelolaan investasi daerah tersendiri, disediakan jenis lain dari pendapatan utama daerah yang sah, yang dibagi berdasarkan objek pendapatan, yang meliputi:

- (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (b) Jasa giro.
- (c) Pendapatan bunga.
- (d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- (e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- (f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- (g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (h) Pendapatan denda pajak.
- (i) Pendapatan denda retribusi.
- (j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

(k) Pendapatan dari pengembalian.

(l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

b) Pendapatan dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan adalah pendapatan transfer pemerintah yang diterima oleh APBN. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan, terdiri dari:

- (1) Dana bagi hasil
- (2) Dana alokasi umum
- (3) Dana alokasi khusus

Jenis dana bagi hasil dibagi sesuai dengan objek pendapatannya, yaitu antara lain:

- (1) Bagi hasil pajak
- (2) Bagi hasil bukan pajak

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri dari pendapatan dana alokasi umum. Jenis reksadana khusus diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah.

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi berdasarkan jenis pendapatan, yang meliputi:

- (1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- (3) Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada kabupaten.
- (4) Dana penyesuaian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang diterima dari pemerintah asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam valuta asing, rupiah maupun berupa barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan. yang tidak perlu dibayar kembali.

2) Struktur Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak diganti oleh daerah. Klasifikasi biaya diatur sebagai berikut:

- a) Belanja daerah dirinci menurut masalah pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian belanja.
- b) Belanja daerah membiayai penyelenggaraan urusan ketatanegaraan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, pilihan, dan urusan yang dikelola di beberapa subdaerah atau sektor yang dapat diselenggarakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah menurut cara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Belanja penyelenggaraan urusan wajib bertujuan terutama untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, berusaha memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak masyarakat sistem keamanan sosial.
- d) Peningkatan kualitas hidup masyarakat diwujudkan melalui hasil kerja untuk mencapai tingkat pelayanan minimal yang ditetapkan undang-undang.

- e) Pengelompokan belanja negara terdiri dari belanja wajib dan belanja sukarela.
 - f) Belanja menurut urusan pemerintahan yang dikelola dalam beberapa subdivisi atau sektor, yang dapat dilakukan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang menurut undang-undang digambarkan sebagai program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
 - g) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:
 - (1) Belanja tidak langsung
 - (2) Belanja langsung
- 3) Struktur anggaran pembiayaan daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bertujuan untuk menutupi defisit dan/atau mengalokasikan surplus. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD.

Surplus APBD terjadi ketika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Apabila APBD diperkirakan surplus, diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, investasi daerah (investasi), pinjaman kepada negara/pemerintah daerah lain dan/atau biaya keuangan yang meningkatkan jaminan sosial.

Defisit anggaran terjadi ketika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Apabila APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan dialokasikan untuk menutupi defisit tersebut, yang dapat diperoleh antara lain dari surplus anggaran tahun anggaran sebelumnya, pembayaran dana cadangan, pendapatan dari hasil penjualan daerah yang dipisahkan

aset, pinjaman kuitansi, kuitansi pengurangan pinjaman atau piutang.

Pembiayaan daerah dibagi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, golongan, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan. Pembiayaan daerah suatu kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a) Penerimaan pembiayaan

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- (2) Pencairan dana cadangan.
- (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) penerimaan pinjaman daerah.
- (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (6) penerimaan piutang daerah.

b) Pengeluaran pembiayaan

- (1) Pembentukan dana cadangan
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah
- (3) Pembayaran pokok utang
- (4) Pemberian pinjaman daerah (Nasution, 2019: 59-76)

d. Tujuan pengukuran kinerja

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan agar mencapai tujuan organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai aktivitas yang diinginkan oleh organisasi. Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan dengan cara memberikan umpan balik atas hasil kerja dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah mencapai atau melampaui tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengukuran kinerja adalah:

- 1) Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja adalah tonggak yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan

menunjukkan apakah organisasi bergerak ke arah yang ditetapkan atau menyimpang darinya.

- 2) Memberikan kesempatan belajar bagi karyawan. Penilaian kinerja adalah alat yang memungkinkan karyawan untuk mempelajari bagaimana mereka seharusnya bekerja dan memberikan dasar untuk mengubah perilaku, sikap, keterampilan, atau informasi pekerjaan yang harus diperoleh karyawan untuk melakukan yang terbaik.
- 3) Tingkatkan performa musim-musim berikutnya. Tujuan pelaksanaan penilaian kinerja jangka panjang adalah untuk menciptakan budaya berprestasi dalam organisasi, menciptakan kondisi yang menuntut keunggulan dari semua peserta dalam organisasi.
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis ketika pembuatan keputusan, pemberian penghargaan dan hukuman. Organisasi yang efektif berusaha untuk menciptakan sistem penghargaan seperti kenaikan gaji/tunjangan, promosi atau hukuman, seperti penundaan promosi atau penurunan pangkat, yang jelas terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan kinerja organisasi.
- 5) Memotivasi pegawai. Berkat evaluasi kinerja yang dikombinasikan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi atau baik diberi penghargaan.
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik. Penilaian kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang telah dicapai yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja ini harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan bahan evaluasi kinerja organisasi dan bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Menciptakan akuntabilitas publik. Penilaian kinerja menunjukkan seberapa banyak pekerjaan manajerial yang telah dicapai, yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja ini harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan bahan evaluasi kinerja organisasi dan bermanfaat bagi

pihak internal maupun eksternal organisasi (Hartati, dkk. 2022 : 10-11).

Pengukuran kinerja mempunyai tiga tujuan, yaitu:

- 1) Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- 2) Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Rempowatu dan Tirayoh, 2016: 984).

e. Manfaat Pengukuran Kinerja

Adapun lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.
- 2) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal. Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti halnya *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

- 3) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.
- 4) Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif.
- 5) Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik (Sadjiarto, 2000: 146-147).

f. Syarat dan Indikator Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja, baik kuantitatif maupun kualitatif, harus dapat menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi selama tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*) dan tahap setelah program berakhir. operasi (*ex-post*). Selain itu, pengukuran kinerja memastikan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan menuju tujuan dan sasaran organisasi tersebut.

Pengukuran kinerja memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi.

- 2) Dapat diukur secara obyektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 3) Menangani aspek-aspek yang relevan.
- 4) Harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil/outcome, manfaat maupun dampak serta proses.
- 5) Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan.
- 6) Efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:

- 1) Didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri sesuai perspektif pelanggan.
- 2) Evaluasi atas berbagai aktivitas menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang *customer-validated*.
- 3) Sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi pelanggan, sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif.
- 4) Memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisasi mengenali masalah-masalah yang ada kemungkinan perbaikan.

Beberapa indikator pengukuran kinerja yaitu:

- 1) Indikator kinerja *input* (masukan), yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, dll.
- 2) Indikator kinerja *output* (keluaran), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
- 3) Indikator kinerja *outcome* (hasil), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- 4) Indikator kinerja *benefit* (manfaat), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

- 5) Indikator kinerja *impact* (dampak), yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (Riadi, 2020: 2-3).

2. Informasi yang Diperlukan dalam Pengukuran Kinerja

Informasi akuntansi diperlukan untuk mengukur kinerja, terutama untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Sulit bagi manajemen untuk mengukur kinerja jika tidak ada indikator kinerja yang memadai. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Informasi finansial

Penilaian laporan kinerja keuangan diukur berdasarkan anggaran yang dibuat. Penilaian dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada:

- 1) Varians pendapatan (*revenue variance*)
- 2) Varians pengeluaran (*expenditure variance*)
- 3) Varians belanja rutin (*recurrent variance*)
- 4) Varians belanja investasi/modal (*capital expenditure variance*)

b. Informasi non-finansial

Penilaian kinerja menurut Simanjuntak (2005) ada dua alasan penting yaitu:

- 1) Untuk memberikan pelayanan public (*improved service*)
- 2) Untuk memperbaiki akuntabilitas (*improved accountability*)
(Rusdiana, 2018: 39-40)

3. Parameter rasio keuangan pemerintah daerah

Status keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi dari laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penggunaan analisis laporan difokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu membandingkan hasil satu

periode dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi tren. Selain itu, pengukuran juga dapat dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang memiliki potensi daerah yang relatif sama, untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lain (Susanto, 2019: 82).

Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal, menunjukkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan daerah. Rasio kemandirian dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: (Sudaryo. Sjarif., dan Sofianti, 2017: 10)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintahan Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan. Tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (Sudaryo. 2017: 11).

Sebagai pedoman pola hubungan dengan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Sudaryo (2017)

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam APBD (Fitriandi., dkk, 2020: 124).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif bila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin baik pula kinerja pemerintah (Sudaryo, 2017: 13).

Adapun rumus yang digunakan untuk melihat rasio efektivitas keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kinerja keuangan berdasarkan nilai efektivitas yang diperoleh dari rumus diatas adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (%)	Tingkat Efektifitas
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Sudaryo (2017)

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan tergolong efisien apabila di bawah 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin rendah rasio efisiensi, berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Wahab, 2017: 2).

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Rasio efisiensi keuangan daerah dapat diukur dengan rumus berikut: (Sudaryo, 2017: 13)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian dan kinerja efisiensi keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian dan Kinerja Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Dibawah 60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
100- Keatas	Tidak Efisien

Sumber: Sudaryo (2017)

d. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembagunan/belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja operasi berarti persentase belanja modal/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut (Sudaryo, 2017: 14-15) :

$$\text{Rasio Keserasian Belanja} = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah menggunakan ukuran efisiensi tersebut maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pedoman Penilaian Keserasian Belanja Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0-20	Tidak Serasi
20-40	Kurang Serasi
40-60	Cukup Serasi
60-80	Serasi

80-100	Sangat Serasi
--------	---------------

Sumber: Sudaryo (2017)

B. Penelitian Relevan

Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, ada beberapa penelitian relevan dengan penelitian penulis lakukan diantaranya:

1. Hery Susanto (2019) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram” berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hery Susanto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh Hery Susanto berada di Kota Mataram sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Kota Payakumbuh.
2. Ahmad Faiz Rustamaji (2021) dengan judul “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2016-2019” berdasarkan hasil penelitian dan pembahawan maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah yang dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, rasio efektivitas pendapatan asli daerah memiliki kinerja yang kurang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan, rasio efisiensi belanja daerah memiliki kinerja pemerintah dinilai cukup efisiensi dalam belanjanya karena realisasinya lebih dari 100% terhadap anggaran. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh D. Kartika, dan IC. Kusuma dengan yang dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faiz Rustamaji

berada di Kota Bekasi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Kota Payakumbuh.

3. Arya Putra Supriyadi, dan Fandi Ahmad (2021) dengan judul “Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019” berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan rasio efektivitas yaitu dengan membagi jumlah realisasi dari PAD dibandingkan dengan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata pada daerah, Atau dengan kata lain Rasio efektivitas PAD didapatkan dengan melakukan perbandingan antara penerimaan riil pada PAD dengan tujuan capaian PAD (dianggarkan). Dari pengolahan data diketahui, besaran pesentase efektivitas PAD Kota Jakarta tahun anggaran 2015-2019 rata-rata tingkat pencapaiannya telah mencapai 95,4 % dari besaran yang ditentukan atau dapat dikatakan telah mencapai kategori kriteria efektif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arya Putra Supriyadi dengan yang dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh Arya Putra Supriyadi berada di Kota Jakarta sedangkan yang dilakukan penulis berada di Kota Payakumbuh.
4. Chelsia Janesta (2022) dengan judul “Analisis Rasio Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Tahun 2018-2021” berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat ditinjau dari: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2018-2021 untuk Kabupaten Pasaman memiliki rata-rata 10.86% dengan kriteria “rendah sekali” dan Kabupaten Pasaman Barat memiliki rata-rata 11.68% dengan kriteria “rendah sekali”. 2) Rasio Desentralisasi keuangan daerah dari tahun 2018- 2021 untuk Kabupaten Pasaman memiliki rata-rata 9,36% dengan kriteria “sangat kurang” dan Kabupaten Pasaman Barat memiliki rata-rata 9,88% dengan kriteria “sangat kurang”. Jadi rasio kemandirian dan desentralisasi keuangan daerah tahun 2018-2021 lebih tinggi pada Kabupaten Pasaman Barat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riswita Muliani dengan yang dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh Chelsia Janesta berada di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sedangkan yang dilakukan oleh penulis berada di Kota Payakumbuh.

5. Hartoyo dan Arsad (2021) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompus)” berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompus dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,17% (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Dompus sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Dompus sebesar 99,61% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hartoyo dan Arsad dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh Hartoyo dan Arsad berada di Kabupaten Dompus sedangkan yang dilakukan oleh penulis berada di Kota Payakumbuh.

C. Alur Berpikir

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dalam satu tahun anggaran. Sementara itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah yang sekaligus memberikan informasi kinerja entitas pelapor dan

anggaran untuk periode tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kegiatan pemerintah kota adalah analisis indikator keuangan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menganalisis kinerja keuangan adalah suatu proses menilai kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan bidang keuangan selama kurun waktu tertentu. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017-2021. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa indikator ekonomi daerah, antara lain rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi.

Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan daerah.


Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merelisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin baik pula kinerja pemerintah.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin rendah rasio efisiensi, berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal.

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Jika semua rasio diatas menunjukkan hasil persentase yang sesuai kriteria, maka diambilah keputusan hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dapat dikatakan baik.

Berikut ditampilkan kerangka berpikir pada penelitian ini:



Gambar 2.1
Alur Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menyajikan data yang diterima dari Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas kepada penulis untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2012) Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian tidak berpusat di satu tempat yang biasanya menjadi objek penelitian karena data yang diolah merupakan data sekunder yang diperoleh melalui website.

Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan, seperti:

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2022	2023							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Survei Awal									
2	Pembuatan Proposal									
3	Keluar Surat Pembimbing									

4	Proses Bimbingan Pra- Seminar								
5	Seminar Proposal								
6	Revisi Pasca Seminar								
7	Penelitian								
8	Bimbingan Skripsi								
9	Analisis Penulis								
10	Sidang Munaqasyah								

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

D. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:62), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak mungkin akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi (*documentation*). Penelusuran data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung data penelitian yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara. Data yang diperlukan dalam penelitian ini

ada berupa; gambaran umum Kota Payakumbuh, gambaran umum BKD Kota Payakumbuh, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017–2021 serta data lain yang diperlukan terkait dengan metode analisis yang digunakan.

E. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal, menunjukkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan daerah. Formula rasio kemandirian menurut Sudaryo (2017) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Sudaryo (2017)

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merelisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif bila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin baik pula kinerja pemerintah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kinerja keuangan berdasarkan nilai efektivitas yang diperoleh dari rumus diatas adalah seperti tabel berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Efektivitas PAD

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (%)	Tingkat Efektifitas
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Sudaryo (2017)

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Rasio efisiensi keuangan daerah dapat diukur dengan rumus berikut: (Sudaryo, 2017: 13)

Adapun rumus dan kriteria penilaian Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.4
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Dibawah 60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
100- Keatas	Tidak Efisien

Sumber: Sudaryo (2017)

4. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja operasi berarti persentase belanja modal/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut (Sudaryo, 2017) :

$$\text{Rasio Keserasian Belanja} = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah menggunakan ukuran efisiensi tersebut maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kriteria Keserasian Belanja Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0-20	Tidak Serasi
20-40	Kurang Serasi
40-60	Cukup Serasi
60-80	Serasi
80-100	Sangat Serasi

Sumber: Sudaryo (2017)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Payakumbuh

a. Sejarah Kota Payakumbuh

Menurut sejarah asal nama Kota Payakumbuh terdiri dari dua kata yaitu Payo dan Kumbuh. Payo dalam bahasa Indonesia berarti rawa-rawa dan kumbuh adalah sejenis tanaman yang dahulunya banyak tumbuh subur di daerah rawa di Kenagarian Koto Nan Gadang pusat kota sekarang. Asal nama tersebut dikenal dengan sebutan Payakumbuh yang kemudian menjadi salah satu kota berkembang di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari wilayah adat Minangkabau yang terdiri dari 3 luhak yang disebut luhak nan tigo yaitu : Nan Tuo Luhak Tanah Datar, Nan Tangah Luhak Agam dan Nan Bungsu Luhak Limo Puluah Koto, ketiga luhak ini kemudian masing-masingnya berkembang menjadi kabupaten dan kota.

Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan kegiatan sosial Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan pemerintahan asisten residen yang menguasai Iwilaayah Limo Puluah Koto yang disebut Afdeeling Limo Puluah Koto berkedudukan di Payakumbuh. Pada masa pemerintahan Jepang, Payakumbuh juga menjadi pusat kedudukan pemerintah Limo Puluah Koto.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Payakumbuh ditetapkan sebagai kota kecil dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri. Tanggal dikeluarkannya Permendagri

tersebut di atas kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Payakumbuh.

b. Kondidi Geografis

Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang berjarak 124 Km dari Kota Padang, Ibukota Sumatera Barat dan merupakan gerbang utara Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi 000-10' sampai dengan 00-17' LS dan 1000 – 35' sampai dengan 1000-48' BT dengan luas wilayah + 80,43 Km² atau setara dengan 0,19 % dari luas Propinsi Sumatera Barat.

Sementara berdasarkan perhitungan peta citra dengan batas saat ini luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 75,26 kilometer persegi. Selisih perhitungan ini dikarenakan perbedaan sumber peta dan teknik yang digunakan untuk menghitung luas wilayah. Sebagai bagian dari luhak nan bungsu, Kota Payakumbuh dikelilingi daerah administrasi Pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Kota Payakumbuh dimekarkan dari 3 (tiga) kecamatan menjadi 5 kecamatan, dengan ditambahkannya Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tanggal 23 Desember 2008, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tanggal 24 Desember 2008. Secara administrasi Kota Payakumbuh terbagi kedalam lima wilayah kecamatan dengan 47 kelurahan, yang terdiri dari: Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

c. Batas Daerah

Sebelah Utara : Dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Selatan : Dengan Kecamatan Luak, Dan Kecamatan Sutujuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Barat : Dengan Kecamatan Payakumbuh Dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Timur : Dengan Kecamatan Luak Dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh

a. Kedudukan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
- 2) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD)

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan Daerah membawahkan:

- 1) Sekretariat membawahkan 2 (dua) sub bagian terdiri dari:
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b) Sub bagian program dan keuangan

- 2) Bidang pendapatan membawahkan 3 (tiga) sub bidang terdiri dari:
 - a) Sub bidang pendapatan dan penetapan
 - b) Sub bidang penagihan dan keberatan
 - c) Sub bidang koordinasi penerimaan lainnya.
 - 3) Bidang anggaran membawahkan 3 (tiga) sub bidang terdiri dari:
 - a) Sub bidang kebijakan anggaran
 - b) Sub bidang penyusunan anggaran
 - c) Sub bidang pengendalian anggaran
 - 4) Bidang Perbendaharaan membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perbendaharaan I
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan II
 - c) Sub Bidang Pengelolaan Kas
 - 5) Bidang Aset membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset
 - b) Sub Bidang Penataan Aset
 - c) Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset
 - 6) Bidang Akuntansi membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Verifikasi dan Pengawasan
 - b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Sub bidang pengembangan dan informasi keuangan daerah
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Tugas dan Fungsi
- 1) Kepala Badan Keuangan Daerah

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

 - a) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan Daerah

- b) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan Daerah
 - c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan Daerah
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretaris Badan Keuangan Daerah

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
- e) Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- c) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian program dan keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaaprogram dan keuangan lingkup Badan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Badan;
 - b) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Badan;
 - c) Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Badan;
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di

Bidang Pendapatan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pendapatan;
- b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendapatan;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan;
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub bidang pendataan dan penetapan

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pendataan dan Penetapan. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bidang penagihan dan keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penagihan dan keberatan. Untuk melaksanakan

tugas, Sub Bidang Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bidang koordinasi penerimaan lainnya

Sub Bidang Koordinasi Penerimaan Lainnya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas koordinasi penerimaan lainnya. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Koordinasi Penerimaan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Koordinasi Penerimaan Lainnya;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Koordinasi Penerimaan Lainnya;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Koordinasi Penerimaan Lainnya;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang
- e) Koordinasi Penerimaan Lainnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di

Bidang Anggaran. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Anggaran;
- b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Anggaran;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran;
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub bidang kebijakan anggaran

Sub Bidang Kebijakan Anggaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kebijakan anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kebijakan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bidang penyusunan anggaran

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Bidang perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perbendaharaan; Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
- b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
- c) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan;
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub bidang perbendaharaan I

Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Perbendaharaan I. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perbendaharaan I menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Perbendaharaan I;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I;

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bidang perbendaharaan II

Sub Bidang Perbendaharaan II mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perbendaharaan II. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perbendaharaan II menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan II;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan II;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Perbendaharaan II
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bidang pengelolaan kas

Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan kas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengelolaan Kas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan Kas;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Aset. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Aset;
- b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Aset;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Aset;
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub bidang perencanaan dan pemanfaatan aset

Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pemanfaatan Aset Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bidang penataan aset

Sub Bidang Penataan Aset mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penataan aset. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penataan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Penataan Aset;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Penataan Aset;

- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Penataan Aset;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Penataan Aset;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bidang pengawasan dan penghapusan aset

Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dan Penghapusan Aset. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Bidang akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Akuntansi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Akuntansi;
- b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Akuntansi;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi;
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi;

- e) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub bidang verifikasi dan pengawasan

Sub Bidang Verifikasi dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas verifikasi dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Verifikasi dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Pengawasan;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Pengawasan;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Verifikasi dan Pengawasan;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Pengawasan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bidang pengembangan dan informasi keuangan daerah

Sub Bidang Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan dan informasi keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program kegiatan Sub Bidang Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah;

- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah;
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 8) Unit pelaksana teknis badan (UPTB)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dapat dibentuk UPT pada Badan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kelompok Jabatan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 106 Tahun 2016)

B. Data Khusus

1. APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Tabel 4.1
APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2019 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
A	Pendapatan	746.928.793.801	723.204.712.708	818.001.019.824
1	Pendapatan asli daerah	114.778.257.966	103.244.423.500	114.293.428.569
2	Pendapatan transfer	631.100.535.835	597.312.289.208	684.325.991.255
3	Lain-lain pendapatan yang sah	1.050.000.000	22.648.000.000	19.381.600.000
B	Belanja	749.389.556.066	793.750.959.949	875.780.391.111
1	Belanja operasi	558.711.092.686	628.723.838.384	662.899.521.448
2	Belanja modal	190.228.463.380	164.577.121.565	212.430.869.663
3	Belanja tak terduga	450.000.000	450.000.000	450.000.000
4	Transfer	559.211.209	1.079.211.209	589.911.677

Sumber : BKD Kota Payakumbuh

Tabel 4.2
APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020-2021 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun	
		2020	2021
A	Pendapatan	708.900.288.188	682.401.082.138
1	Pendapatan asli daerah	98.325.518.029	93.427.968.867
2	Pendapatan transfer	591.974.970.159	570.136.213.271
3	Lain-lain pendapatan yang sah	18.599.800.000	18.836.900.000
B	Belanja	750.296.396.541	747.200.734.949
1	Belanja operasi	598.347.165.784	620.935.777.058
2	Belanja modal	128.448.264.217	125.764.957.891
3	Belanja tak terduga	23.500.966.540	500.000.000
4	Transfer	651.474.361	0

Sumber : BKD Kota Payakumbuh

2. Laporan Realisasi Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2019-2021

Tabel 4.3
Realisasi APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2019 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
A	Pendapatan	739.010.301.393	708.532.769.024	796.837.014.305
1	Pendapatan asli daerah	116.596.479.804	94.287.442.042	104.070.234.422
2	Pendapatan transfer	621.597.821.589	591.819.046.982	672.960.290.170
3	Lain-lain pendapatan yang sah	816.000.000	22.426.280.000	19.806.489.713
B	Belanja	693.724.127.002	715.317.536.552	805.349.629.447
1	Belanja operasi	517.091.487.878	565.872.111.561	623.131.118.743
2	Belanja modal	176.632.639.124	149.445.424.991	182.218.048.171
3	Belanja tak terduga	0	0	462.533
4	Transfer	499.676.925	1.079.211.209	589.911.650

Sumber : BKD Kota Payakumbuh

Tabel 4.4
Realisasi APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020-2021 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun	
		2020	2021
A	Pendapatan	717.701.105.678	677.296.933.413
1	Pendapatan asli daerah	115.996.425.752	90.291.310.165
2	Pendapatan transfer	583.260.279.926	568.343.603.248
3	Lain-lain pendapatan yang sah	18.444.400.000	18.662.020.000
B	Belanja	702.259.030.532	677.726.610.137
1	Belanja operasi	561.638.767.318	567.600.948.466
2	Belanja modal	119.993.262.139	110.125.661.671
3	Belanja tak terduga	20.627.001.075	0
4	Transfer	651.312.613	0

Sumber : BKD Kota Payakumbuh

C. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kota Payakumbuh dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2017-2021. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pada penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah yang didapat dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui kinerja keuangan Kota Payakumbuh. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah.

Rumus perhitungan rasio kemandirian (Sudaryo, 2017: 13) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Kemandirian Menurut Sudaryo (2017) :

Tabel 4.5
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Sudaryo (2017)

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan daerah. Hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan

Tahun	PAD	Total Pendapatan
2017	116.596.479.804	739.010.301.393
2018	94.287.442.042	708.532.769.024
2019	104.070.234.422	796.837.014.305
2020	115.996.425.752	717.701.105.678
2021	90.291.310.165	677.296.933.413

Sumber : BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Tabel 4.7
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Daerah	Pola Hubungan
2017	16%	Rendah Sekali	Instruktif
2018	13%	Rendah Sekali	Instruktif
2019	13%	Rendah Sekali	Instruktif
2020	16%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	13%	Rendah Sekali	Instruktif
Rasio Rata-Rata		14%	

Sumber : BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Berdasarkan tabel perhitungan rasio kemandirian diatas kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2017-2021 tingkat kemampuan daerah adalah rendah sekali dengan rasio kemandirian 16%, 13%, 13%, 16%, dan 13% dengan pola hubungan instruktif. Adapun rasio rata-rata dari tahun 2017-2021 adalah 14%. Hal

ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi.

2. Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektifitas PAD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan.

Rumus untuk menghitung Rasio Efektifitas PAD adalah (Sudaryo: 2017) :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektifitas PAD menurut Sudaryo (2017) :

Tabel 4.8
Kriteria Efektifitas PAD

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (%)	Tingkat Efektifitas
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Sudaryo (2017)

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merelisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif bila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin baik pula kinerja pemerintah. Hasil dari perhitungan rasio efektifitas PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Realisasi PAD dan Anggaran PAD

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD
2017	116.596.479.804	114.778.257.966
2018	94.287.442.042	103.244.423.500

2019	104.070.234.422	114.293.428.569
2020	115.996.425.752	98.325.518.029
2021	90.291.310.165	93.427.968.867

Sumber : BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Tabel 4.10
Perhitungan Rasio Efektifitas PAD

Tahun	Rasio Efektivitas	Tingkat Efektivitas
2017	102%	Sangat Efektif
2018	91%	Efektif
2019	91%	Efektif
2020	118%	Sangat Efektif
2021	97%	Efektif
Rasio Rata-Rata		100%

Sumber : BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Berdasarkan tabel perhitungan rasio efektifitas PAD diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2020 masuk dalam kriteria sangat efektif dengan rasio efektifitas PAD 102% dan 118%. Pada tahun 2018,2019, dan 2021 masuk kedalam kriteria efektif dengan rasio efektifitas PAD 91%, 91%, dan 97%. Adapun rasio rata-rata dari tahun 2017-2021 adalah 100% yang menunjukkan tingkat efektifitas PAD pemerintah daerah Kota Payakumbuh adalah efektif.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rumus perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Menurut Sudaryo (2017) adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menurut Sudaryo (2017) :

Tabel 4.11
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Dibawah 60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
100- Keatas	Tidak Efisien

Sumber: Sudaryo (2017)

Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan tergolong efisien apabila di bawah 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin rendah rasio efisiensi, berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Hasil dari perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan
2017	693.724.127.002	739.010.301.393
2018	715.317.536.552	708.532.769.024
2019	805.349.629.447	796.837.014.305
2020	702.259.030.532	717.701.105.678
2021	677.726.610.137	677.296.933.413

Sumber : BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Tabel 4. 13
Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
2017	94%	Kurang Efisien
2018	101%	Tidak Efisien
2019	101%	Tidak Efisien

2020	98%	Kurang Efisien
2021	100%	Tidak Efisien
Rasio Rata-Rata		99%

Sumber : BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Berdasarkan tabel perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 dan 2020 tingkat efisiensi tergolong kurang efisien dengan rasio efisiensi 94%, dan 98%. Pada tahun 2018, 2019, dan 2021 tingkat efisiensi tergolong tidak efisien dengan rasio efisiensi 101%, 101%, dan 100%. Adapun rasio rata-rata dari tahun 2017-2021 adalah 99% yang menunjukkan tingkat efisiensi keuangan daerah kota payakumbuh kurang efisien.

4. Rasio Kecerassian Belanja

Ada 2 perhitungan dalam menghitung rasio keserasian belanja, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rumus perhitngan rasio keserasian belanja adalah (Sudaryo : 2017) :

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Keserasian Belanja Menurut Sudaryo (2017) :

Tabel 4.14
Kriteria Rasio Keserasian Belanja

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0-20	Tidak Serasi
20-40	Kurang Serasi
40-60	Cukup Serasi
60-80	Serasi
80-100	Sangat Serasi

Sumber: Sudaryo (2017)

Rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja operasi berarti persentase belanja modal/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Hasil dari perhitungan rasio keserasian belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15
Belanja Daerah

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja
2017	517.091.487.878	176.632.639.124	693.724.127.002
2018	565.872.111.561	149.445.424.991	715.317.536.552
2019	623.131.118.743	182.218.048.171	805.349.629.447
2020	561.638.767.318	119.993.262.139	702.259.030.532
2021	567.600.948.466	110.125.661.671	677.726.610.137

Sumber : BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Tabel 4.16
Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi

Tahun	Rasio Keserasian	Tingkat Keserasian
2017	75%	Serasi
2018	79%	Serasi
2019	77%	Serasi
2020	80%	Serasi
2021	84%	Sangat Serasi
Rasio Rata-Rata		79%

Sumber : BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Berdasarkan tabel perhitungan rasio keserasian belanja operasi diatas diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 tingkat keserasian belanja operasi tergolong sangat serasi dengan rasio keserasian 84%. Pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 tingkat keserasian belanja operasi tergolong serasi dengan rasio keserasian 75%, 79%, 77%, dan 80%.

Adapun rasio rata-rata dari tahun 2017-2021 adalah 79% yang menunjukkan tingkat keserasian belanja operasi pemerintah daerah Kota Payakumbuh serasi.

Tabel 4.17
Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal

Tahun	Rasio Keserasian	Tingkat Keserasian
2017	25%	Kurang Serasi
2018	21%	Kurang Serasi
2019	23%	Kurang Serasi
2020	17%	Tidak Serasi
2021	16%	Tidak Serasi
Rasio Rata-Rata		20%

Sumber : BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Berdasarkan tabel perhitungan rasio keserasian belanja modal diatas diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021 tingkat keserasian belanja modal tergolong tidak serasi dengan rasio keserasian 17%, dan 16%. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 tingkat keserasian belanja modal tergolong kurang serasi dengan rasio keserasian 25%, 21%, dan 23%. Adapun rasio rata-rata dari tahun 2017-2021 adalah 20% yang menunjukkan tingkat keserasian belanja modal pemerintah daerah Kota Payakumbuh tidak serasi.

D. Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah diketahui bahwa realisasi PAD Kota Payakumbuh dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2017 PAD Kota Payakumbuh sebesar Rp 116.596.479.804 atau sebesar 16%. Mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu menjadi Rp 94.287.442.042 atau sebesar 13% dari total pendapatan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar Rp 104.070.234.422 atau sebesar 13% dari total pendapatan. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan kenaikan

menjadi sebesar Rp 115.996.425.752 atau sebesar 16% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp 90.291.310.165 atau 13% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat selalu mengalami penurunan kecuali pada tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar Rp 621.597.821.589, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5% atau menjadi sebesar Rp 591.819.046.982. Pada tahun 2019 sebesar Rp 672.960.290.170 atau mengalami kenaikan sebesar 14% dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami penurunan sebesar 13% atau menjadi sebesar Rp 583.260.279.926 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 3% atau menjadi sebesar Rp 568.343.603.248. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern pada tahun 2019 meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti: Dana bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah kemampuan keuangan Kota Payakumbuh tergolong rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Berawal pada tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 16%, kemudian turun menjadi 13% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 13% kemudian naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 16%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 13%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan instruktif karena masih tergolong dalam interval 0%-25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah selama 5 tahun pada pemerintah Kota Payakumbuh memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam interval 0%-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi kemandirian keuangan Kota Payakumbuh secara keseluruhan dapat dikatakan rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan pemerintah Kota Payakumbuh sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah, dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

2. Rasio Efektifitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada rasio efektifitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kota Payakumbuh rata-rata mengalami penurunan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2019 ada kenaikan anggaran. Pada tahun 2017 PAD dianggarkan sebesar Rp 114.778.257.966. Pada tahun 2018 anggaran PAD diturunkan menjadi Rp 103.244.423.500 atau turun

sebesar sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 anggaran PAD mengalami kenaikan sekitar 11% atau menjadi sebesar Rp 114.293.428.569. Pada tahun 2020 anggaran PAD mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp 98.325.518.029 atau sekitar 14% dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 5% atau menjadi sebesar Rp 93.427.968.867.

Realisasi PAD Kota Payakumbuh dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2017 PAD Kota Payakumbuh sebesar Rp 116.596.479.804. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 94.287.442.042 atau sekitar 19%. Pada tahun 2019 PAD Kota Payakumbuh mengalami kenaikan menjadi Rp 104.070.234.422 atau sekitar 10%. Pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sekitar 11% atau menjadi sebesar Rp 115.996.425.752. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sekitar 22% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 90.291.310.165.

Berdasarkan perhitungan pada rasio efektifitas PAD dapat diketahui bahwa efektifitas PAD keuangan Kota Payakumbuh pada tahun 2017 sebesar 102%, tahun 2018 sebesar 91%, tahun 2019 sebesar 91%, tahun 2020 sebesar 118%, tahun 2021 sebesar 97%. Efektifitas PAD Kota Payakumbuh untuk tahun 2017 dan tahun 2020 berjalan sangat efektif karena efektifitasnya diatas 100%. Untuk tahun 2018, 2019, dan 2021 sudah berjalan efektif namun rasio efektifitasnya masih dibawah 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan rasio efektifitas PAD Kota Payakumbuh sudah efektif karena rata-rata efektifitasnya sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Payakumbuh memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan

pembiayaannya, dalam hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerja sama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2017 sampai dengan 2021 rata-rata mengalami penurunan kecuali pada tahun 2019. Pada tahun 2017 pendapatan daerah kota payakumbuh sebesar Rp 739.010.301.393, turun menjadi Rp 708.532.769.024 pada tahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp 796.837.014.305. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp 717.701.105.678. Pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 677.296.933.413.

Total belanja daerah kota payakumbuh dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 total belanja daerah sebesar Rp 693.724.127.002. Mengalami kenaikan menjadi Rp 715.317.536.552 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 total belanja daerah sebesar Rp 805.349.629.447 naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 turun menjadi Rp 702.259.030.532. Kemudian pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi Rp 677.726.610.137.

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kota Payakumbuh tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 99% dapat dikatakan kurang efisien. Pada tahun 2017 rasio efisiensinya sebesar 94%, tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 101%, pada tahun 2019 rasio efisiensinya sebesar 101%, pada tahun 2020 rasio efisiensinya sebesar 98%, dan pada tahun 2021 rasio efisiensinya sebesar 100%.

Rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kota Payakumbuh tergolong kurang efisien karena rata-rata rasionya sebesar 99%. Meskipun

dua tahun total belanja daerah masih lebih besar daripada total pendapatan daerahnya yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Dikarenakan rasio rata-rata efisiensinya kurang efisien, maka biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja pemerintah kota payakumbuh dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dapat meminimalisir jumlah belanjanya disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

4. Rasio Keserasian Belanja

Berdasarkan perhitungan pada rasio keserasian dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 total belanja daerah sebesar Rp 693.724.127.002. Mengalami kenaikan menjadi Rp 715.317.536.552 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 total belanja daerah sebesar Rp 805.349.629.447 naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 turun menjadi Rp 702.259.030.532. Kemudian pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi Rp 677.726.610.137.

Total realisasi belanja operasi daerah yang terdiri atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan selalu terjadi peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 kecuali tahun 2020. Masing-masing sebesar: Rp 517.091.487.878; Rp 565.872.111.561; Rp 623.131.118.743; Rp 561.638.767.318; dan Rp 567.600.948.466. Total realisasi belanja modal yang terdiri atas : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan terjadi pada tahun 2019, sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Dari perhitungan rasio keserasian tersebut dapat dilihat bahwa rasio belanja operasi dan rasio belanja modal yang belum stabil dari tahun ke

tahun. Dimulai pada tahun 2017 rasio belanja operasinya sebesar 75% mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 79%, kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 77%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 80%, dan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 84%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 79%. Pada rasio belanja modal pada tahun 2017 sebesar 25% turun menjadi 21% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 23%, dan turun pada tahun 2020 menjadi 17%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 16% sehingga rata-rata rasionya sebesar 20%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah Kota Payakumbuh yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pemerintah Kota Payakumbuh kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh pada Tahun 2017 sampai dengan 2021 yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama 5 tahun pada pemerintah Kota Payakumbuh memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam interval 0%-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan pemerintah Kota Payakumbuh sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah, dan realisasi belanja pada masing-masing daerah.
2. Rasio Efektifitas PAD Kota Payakumbuh sudah efektif karena rata-rata efektifitasnya sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Payakumbuh memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah

daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dalam hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerja sama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tergolong kurang efisien karena rata-rata rasionya sebesar 99%. Meskipun dua tahun total belanja daerah masih lebih besar daripada total pendapatan daerahnya yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Dikarenakan rasio rata-rata efisiensinya kurang efisien, maka biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja pemerintah kota payakumbuh dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.
4. Rasio Keserasian Belanja Daerah Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah Kota Payakumbuh yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pemerintah Kota Payakumbuh kecil atau belum terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Efisiensi akan meningkat jika Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dapat melaksanakan secara lebih optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki kontribusi kecil dari Total Pendapatan.
2. Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah dalam pemerintah daerah kota payakumbuh. Maka dari itu pemerintah daerah kota payakumbuh perlu menggali sumber daya guna mencari potensi masyarakat maupun alam untuk meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.
3. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh kedepannya diharapkan dapat meminimalisir jumlah belanjanya disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.
4. Pemerintah Kota Payakumbuh kedepannya diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. (2018). *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Fitriandi, Primandita., dkk. (2020). *Bunga Rampai Keuangan Negara 2020 Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia*. Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN
- Hartati. Andi, dkk. (2022). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Hutabarat, Francis. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Muliavisitama
- Kartika, D. (2015). “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi”. *Jurnal Akunida*, 1(2)
- Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press
- Muliani, Riswita. (2018). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016*. (Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- Nasution, Dito Aditya Darma, (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Mahir Dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Pilat, Juddy Julian. (2017). “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015”. *Jurnal Accountability*, 6(1).
- Rahman, Fathur. (2018). *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press
- Rempowatu, Jelin., dan Victorina Tirayoh. (2016). ”Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011-2014”. *Jurnal EMBA*. 4(1)

- Riadi, Muchlisin, (2020). “Pengukuran Kinerja (Pengertian, Tujuan, Syarat, Indikator, Model, dan Proses)”. Diakses pada tanggal 24 Februari tahun 2023 dari website: www.itokindo.org
- Rondonuwu, Ritno H. Jantje J. Tinangon., dan Novi Budiarmo. (2015). “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa”. *Jurnal EMBA*. 3(4)
- Rusdiana, H. A. (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung
- Sadjiarto, Arja. (2000). “Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. 2(2)
- Sopannah, Ana., dkk. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka
- Sudaryo, Yoyo. Devyanthi Sjarif., dan Nunung Ayu Sofianti. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:ALFABETA
- Supriyadi, Arya Putra. (2021). “Analisis Rasio Efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019”. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1)
- Surin, Bachtiar. (2004). *Az-Zikra Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an dalam Huruf Arab dan Latin Juz 26-30*. Bandung: Angkasa Bandung
- Susanto, Hery. (2019). “Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram”. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. 7(1)
- Susetyo, Didik. (2008). “Kinerja APBD Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 6(1)
- Wahab, La Ode Abdul. (2017). “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jaya Pura”. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. 8(1)
- Yasin, Muhammad. Slamet Riyadi., dan Ibrahim Ingg. (2017). “Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota se Jawa Timur". *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. 2(2)

Yuwono, Sony. Edi Sukaro., dan Muhammad Ichsan. (2007). *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Score Card Menuju Organisasi yang Berfokus Pada Strategi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

•